



Can Motor Vehicle Insurance policy cover the cost of towing cars? How is the process?

Refer to Indonesian Motor Vehicle Insurance Standard Policy (PSAKBI) Article 18 Salvage Charges states that:

Reasonable expenses incurred by the Insured, in the event of any loss and/or damage due to risks covered for protection, transport or towing to the workshop or another place to prevent or minimize such loss and/or damage. Reimbursement for such expenses shall not exceed 0.5% (half percent) of the Sum Insured. This reimbursement shall not be deducted by Own Risk.

If the towing arrangement is made by the Insured, its cost can be reimbursed to Insurer as long as the expenses incurred are still reasonable and its purpose is to avoid greater losses. The Insured can apply for reimbursement to the Insurer by submitting an invoice with stamp duty as proof of payment of the Insured to Towing party.

Example:

The sum Insured Hull of Insured XYZ's vehicle is IDR100,000,000,- so the towing fee guaranteed by the Insurer is a maximum of IDR500,000,-. If the towing fee paid by the Insured XYZ is IDR600,000,-, then the difference of IDR100,000,- will be borne personally by the Insured XYZ.

The Insured can also contact the Insurer to arrange the towing process, which the Insurer will appoint the towing PIC to assist. If there is a cost difference in this towing process, then the difference will be borne by the Insured as the example above.

If you require some assistance or further information regarding the claim, please contact us at **1500 – MSI (674)**, and it is a pleasure to assist you.



PT Asuransi MSIG Indonesia is registered and supervised by Otoritas Jasa Keuangan



Apakah Asuransi Kendaraan Bermotor dapat menanggung biaya derek mobil? Bagaimana prosesnya?

Merujuk pada Polis Standar Asuransi Kendaraan Bermotor Indonesia (PSAKBI) pasal 18 tentang Biaya Penyelamatan yang menyatakan bahwa:

Biaya wajar yang dikeluarkan oleh Tertanggung, jika terjadi kerugian dan/atau kerusakan akibat risiko yang dijamin untuk penjagaan, pengangkutan atau penarikan ke bengkel atau tempat lain untuk menghindari atau mengurangi kerugian dan/atau kerusakan tersebut. Ganti rugi atas biaya tersebut setinggi-tingginya sebesar 0,5% (setengah persen) dari Harga Pertanggungan Kendaraan Bermotor. Ganti rugi ini tidak dikurangi dengan Risiko Sendiri.

Apabila penarikan kendaraan dilakukan sendiri oleh Tertanggung maka penggantian dapat diberikan selama biaya yang dikeluarkan masih wajar dan tujuannya untuk menghindari kerugian yang lebih besar Tertanggung dapat mengajukan penggantian ke pihak Asuransi dengan melampirkan invoice bermaterai cukup sebagai bukti bayar Tertanggung ke pihak Derek.

Contoh: Uang Pertanggungan tahun berjalan pada kendaraan Tertanggung XYZ adalah Rp100.000.000,- maka biaya derek yang dijamin oleh pihak asuransi maksimal Rp500.000,-. Jika biaya derek yang dibayar oleh Tertanggung XYZ adalah Rp600.000,- maka selisih Rp100.000,- akan menjadi tanggungan pribadi Tertanggung XYZ.

Tertanggung juga dapat menghubungi pihak Asuransi untuk pengaturan proses penderekan kendaraan di mana nantinya pihak Asuransi akan menunjuk petugas derek untuk membantu. Apabila ada selisih biaya dalam proses penderekan ini, maka akan berlaku sama dengan contoh kasus di atas bahwa selisihnya akan menjadi tanggungan dari Tertanggung.

Jika Anda memerlukan bantuan atau informasi lebih lanjut tentang klaim, silakan hubungi kami di nomor **1500 – MSI (674)** dan kami akan dengan senang hati membantu Anda.



PT Asuransi MSIG Indonesia terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan